

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum terlahir sebagai produk ikutan yang mewarnai kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana diketahui, manusia memiliki dorongan kuat untuk selalu berinteraksi dengan sesamanya. Namun sejalan dengan perkembangan waktu, jalinan hubungan ini menumbuhkan kesadaran akan perlunya batas-batas serta tata aturan yang mampu melindungi kepemilikan atas benda dan aset, memastikan terjaminnya kepentingan masing-masing pihak serta menentukan batas antara hak dan kewajiban.

Dari sinilah muncul kesepakatan-kesepakatan yang bila dirunut lebih detail juga menjadi benih awal lahirnya konsep negara. Dari kesepakatan ini lalu dibentuk satu perjanjian tertulis tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang menjadi larangan. Format ini terus berkembang dengan ditunjuknya / diangkatnya petugas yang secara spesifik mengawasi bagaimana hukum hasil kesepakatan tersebut dijalankan.

Dengan demikian, salah satu karakter dari masyarakat modern dengan negara sebagai *entitas* terbesarnya adalah keberadaan hukum positif dengan perangkat penunjangnya berupa lembaga peradilan dan institusi pelengkap lainnya.

Notaris, sebagai pejabat umum yang ditetapkan oleh negara untuk menjalankan tugasnya dalam membuat akta, perjanjian dan beberapa kewenangan lainnya pada dasarnya adalah bagian dari aparat penegak hukum. Bersama Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat, ia menjadi seorang profesional hukum yakni pengawal bagi tegak dan terlaksananya peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini menempatkan Notaris ke tempat yang mulia dan oleh karenanya menuntut satu timbal balik berupa kesungguhan dalam menjalankan peran tugas dan tanggungjawabnya. Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah

semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum¹.

Profesi Notaris tidak lagi sekedar “pemasok jasa di bidang hukum”. Namun lebih sebagai institusi yang ikut menjamin keberlangsungan tata kehidupan bernegara sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang ada. Pekerjaan sebagai Notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada².

Sejauh mana seorang Notaris menjalankan kewajiban berdasarkan regulasi hukum yang ada akan menjadi faktor penting bagi penerbitan akta, berlangsungnya perjanjian, pengalih-tanganan aset dan jalinan peristiwa hukum lain di sektor privat, publik dan perdata. Untuk menjamin terlaksananya itu semua, dibuatlah satu Kode Etik Profesi Notaris. Dalam profesi jabatan notaris berlaku kaidah-kaidah etika yang khusus bagi profesi tersebut³.

Menurut Ismail Saleh, dalam menjalankan tugas dan kewenangan seorang Notaris setidaknya harus memperhatikan empat hal pokok, yakni⁴:

1. Memiliki integritas moral yang mantap
2. Jujur kepada klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
3. Sadar akan batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang

Secara sederhana, harapan terkait keteguhan seorang Notaris melaksanakan otoritas sesuai standard etika hukum dan moral dasar bangsa Indonesia dalam lingkup profesinya

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 145.

² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 4

³ CST Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 2005, hal. 5

⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 51

dimulai dari dilaksanakannya semua aturan yang meliputi kewajiban pokok yang telah tercantum jelas di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Aturan ini kemudia diperjelas pada keputusan bersama Ikatan Notaris Indonesia yang tertuang pada Kode Etik Notaris Indonesia.

Salah satu kewajiban utama seorang Notaris adalah adalah membuat akta otentik terkait semua tindakan, pembuatan perjanjian, dan ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan atau yang diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Setelah proses pembuatan akta ini selesai dilakukan ke dalam bentuk Minuta Akta, Notaris kemudian menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (UUJN Pasal 16 ayat 1 point b). Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Notaris adalah menyerahkan salinan dari akta yang telah dibuat ke Majelis Pengawas Daerah sebagaimana tertulis pada UUJN No.30 Tahun 2004 Pasal 61.

Dari ketentuan di atas, terdapat dua kewajiban Notaris terhadap akta dan salinan keputusan yang telah dibuatnya yakni menyimpannya sebagai Protokol Notaris dan menyerahkan salinan ke Majelis Pengawas Daerah. Adapun Protokol Notaris itu sendiri tidak perlu diserahkan ke Majelis Pengawas daerah kecuali ditemukannya beberapa keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 62. Kedelapan keadaan itu terdiri dari: meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan atau jasmani, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, dan diberhentikan dengan tidak hormat.

Dengan demikian, Protokol Notaris tetap berada di bawah tanggung jawab dan penguasaan Notaris dalam kaitannya dengan proses penyimpanannya. Bila merujuk pada Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Protokol Notaris termasuk ke dalam kategori Arsip Vital. Seperti yang tertera di Pasal 1 ayat (4): Arsip vital adalah arsip yang

keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Melihat karakter dasar dari definisi Protokol Notaris sebagai arsip vital yang tidak tergantikan apabila rusak atau hilang maka fungsi jaminan keamanan dalam penyimpanannya menjadi satu hal yang sangat penting. Sementara itu, sebagai bagian dari semesta kehidupan, Notaris juga tidak bisa lepas dari satu kondisi yang disebut sebagai *force majeure*. Keadaan *force majeure* atau *overmacht* adalah satu situasi dan kondisi yang tidak terduga kedatangannya dan disebabkan oleh suatu peristiwa bencana alam, peperangan, kerusakan atau konflik sosio-politik.

Force majeure adalah satu keadaan yang tidak dikehendaki oleh semua orang. Namun bila hal ini terjadi, akan sangat sulit menghindari dampak maupun eksese yang ditimbulkannya. Sehingga apa yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri sebagai bagian dari upaya pencegahan dan antisipasi bila peristiwa itu terjadi.

Penyimpanan Protokol Notaris yang dilakukan adalah penyimpanan konvensional dalam bentuk yang sudah lazim. Penyimpanan secara fisik ini rentan akan kemungkinan rusak, hancur atau hilang bila terjadi keadaan yang bersifat *force majeure*. Gempa bumi seperti yang terjadi Lombok dan Palu atau hempasan gelombang Tsunami di Aceh beberapa tahun lalu adalah contoh keadaan *force majeure* yang memberikan dampak terhadap semua kegiatan manusia. Satu diantaranya adalah Protokol Notaris.

Regulasi yang saat ini masih berlaku dan wajib dipatuhi oleh anggota Ikatan Notaris Indonesia terkait Protokol Notaris masih mengacu pada satu kondisi dimana situasi alam dan lingkungan masih baik-baik saja. Artinya, belum dituangkan satu klausula yang khusus mensikapi dan bersiap menghadapi keadaan *force majeure*. Pada gilirannya, hal ini cenderung menimbulkan masalah yang antisipasinya bersifat penanganan pasca peristiwa.

Alih-alih pencegahan yang lebih memungkinkan perlindungan maksimal terhadap semua aset dan Protokol Notaris.

Era dimana teknologi memasuki fase Revolusi Industri 4.0 berkembang demikian cepatnya memberikan implikasi ke hampir semua bidang kehidupan. Penambahan aspek-aspek yang awalnya ditujukan untuk semakin meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses produksi serta pemasaran satu produk melalui pendayagunaan kinerja komputasi dan internet ini pada akhirnya diabsorpsi juga oleh para perancang dan pabrikan kelengkapan rumah tangga (*home appliance*), kebutuhan personal (gawai, dan peralatan individual lain), dan keharusan dukungan dari sistem administrasi dan perkantoran bagi perubahan serba cepat dan menyeluruh tersebut.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi memungkinkan pengguna internet menyimpan data yang dimilikinya pada satu penyimpanan elektronik. Penyimpanan data elektronik (*e-file*) yang dimaksud adalah penyimpanan data ke dalam satu perangkat atau penyimpanan secara virtual yang bersifat maya. Artinya, tidak diperlukan ruang secara fisik. Yang dibutuhkan hanyalah terdaftar pengguna bersangkutan di dalam sistem keanggotaan penyedia jasa jaringan internet.

Daya tampung atau kapasitas yang disediakan masing-masing lembaga tersebut tidak sama. Di samping itu, besarnya daya tampung ini juga ditentukan oleh bagaimana persyaratan yang ditetapkan. Satu hal yang pasti adalah semakin besar kapasitas yang digunakan maka pengguna diwajibkan membayar sejumlah tertentu. Sebaliknya, bila jumlah data yang disimpan tidak melampaui ambang batas maka pengguna dipersilakan memakainya secara cuma-cuma.

Data yang disimpan secara elektronik memiliki tingkat keamanan sangat tinggi. Standard yang diberlakukan bersifat internasional dan memiliki rangkaian pemecah kode

(*encryption*) yang hanya bisa diretas oleh penyedia jasa. Penyimpanan arsip yang dilakukan secara elektronik tidak akan terpengaruh oleh kejadian bencana alam, peperangan maupun kerusuhan atau huru hara. Hal ini disebabkan tidak adanya materi fisik yang disimpan di sistem tersebut.

Pembukaan kunci menuju ruang penyimpanan ini hanya dimiliki oleh pengguna jasa dengan satu rangkaian kode rahasia (*password*) yang sudah dilakukan uji validasi dan tingkat keamanan (*security level*) yang memadai. Urutan logisnya jelas bahwa penyimpanan Protokol Notaris dengan menggunakan fasilitas penyimpanan data elektronik (*e-file*) menjadi alasan bagi Notaris untuk tidak lagi berhadapan dengan ancaman kemungkinan terjadinya keadaan *force majeure*.

Dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengambil judul tesis “KEDUDUKAN HUKUM ATAS PROTOKOL NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUSKAN AKIBAT KONDISI *FORCE MAJEURE*”.

1.2 Rumusan Masalah

Deskripsi latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas mengantar peneliti kepada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum atas kumpulan dokumen dalam protokol Notaris yang dibuat secara elektronik.
2. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan protokol Notaris secara elektronik.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yuridis yang memberikan kekuatan hukum bagi pembuatan dan penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk data elektronik sebagai antisipasi munculnya kerusakan karena kondisi *force majeure*.
2. Untuk menganalisa perlindungan hukun terhadap para pihak dalam pembuatan protokol notaris yang dibuat secara elektronik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai landasan hukum dan filosofis mengenai pembuatan dan penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik
2. Memberikan sumbangan ide pada tataran praktis mengenai teknis pembuatan dan penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik
3. Sebagai pemantik awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya menyangkut antisipasi atas keadaan *force majeure* dan akibatnya terhadap Protokol Notaris

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Menjadikan referensi dan titik tolak pemikiran mengenai pembuatan dan penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk data elektronik bagi para Notaris.
2. Sebagai konsep awal usulan agar segera diterbitkannya Undang-undang atau peraturan pemerintah yang menjamin keabsahan pembuatan dan penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk data elektronik.

1.4. Originalitas Penelitian

Reputasi dan validitas satu karya ilmiah ditentukan oleh orisinalitasnya. Prinsip pemikiran tersebut menjadi arahan yang peneliti yakini dan aplikasikan di dalam proses penyusunan tesis ini. Langkah yang peneliti lakukan untuk menjaga kadar orisinalitas dan mengeliminasi unsur plagiat adalah dengan menelusuri karya-karya ilmiah khususnya tesis yang memiliki kesamaan dalam obyek penelitian.

Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki kesamaan dalam hal topik bahasan. Namun peneliti belum menemukan penelitian yang sama dan sebangun dengan judul yang akan peneliti tulis.

Tesis Andi Sitti Wahidah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Minutanya Musnah Akibat Kebakaran”. Tesis yang ditulis oleh mahasiswa Program Kenotariatan Universitas Hasanudin ini menganalisis dua hal, yakni: tanggung jawab Notaris atas musnahnya Minuta Akta dan Protokol Notaris yang musnah akibat kebakaran serta langkah hukum yang bisa dilakukan Notaris terhadap kejadian musnah atau hilangnya Protokol Notaris yang disebabkan oleh insiden kebakaran.⁵

Tesis Sitti Wahidah berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam hal obyek penelitiannya. Meski sekilas sama karena menyangkut penyimpanan Protokol Notaris dan kerusakan akibat *force majeure* dalam hal ini kebakaran, namun tesis tersebut menitik beratkan pada tanggung jawab Notaris untuk melakukan tindakan hukum. Sementara peneliti lebih mengarah pada bagaimana penyimpanan Protokol Notaris dibuat dan disimpan secara elektronik agar bila terjadi insiden yang tak terduga / *force majeure* maka kehilangan atau rusaknya bisa dicegah.

⁵Andi Sitti Wahidah, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Minutanya Musnah Akibat Kebakaran*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2017

Tesis Ni Luh Putu Diantina Wulandari berjudul “Kajian Tentang Pemanfaatan Teknolgi Informasi Dalam Praktek Kenotariatan (*Cyber notary*) Dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. Penelitian yang dilakukan membahas tiga hal, yakni: Pertama, bagaimanakah pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Praktek Kenotariatan yang berkembang dan diterapkan di Indonesia. Kedua, Apakah dimungkinkan terselenggaranya praktek Cybernotary dilihat dari Hukum yang berlaku di Indonesia. Ketiga, Apa saja upaya hukum dibidang kenotariatan yang relevan guna terwujudnya praktek jasa notaris dengan memanfaatkan teknologi informasi seiring dengan kebutuhan masyarakat⁶

Perbedaan yang peneliti dapati adalah bahwa penelitian yang dilakukan Putu Diantina itu membahas penggunaan teknologi informasi dalam praktek jasa kenotariatan. Tesis itu tidak membahas secara khusus pembuatan penyimpanan Protokol Notaris dan kemungkinan terjadinya kerusakan akibat kondisi *force majeure*.

Tesis Rifka Annisa Apriana yang berjudul “Kekuatan Hukum Back Up Minuta Akta Yang Disimpan Di Dalam Media Penyimpanan Data Komputer Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata di Indoneisa” mengangkat dua permasalahan utama, yaitu: Pertama, alasan apa yang menjadi latar belakang diperlukannya *backup* minuta akta yang disimpan ke dalam media penyimpanan data computer. Kedua, bagaimana kekuatan hukum *backup* minuta akta yang disimpan di dalam media penyimpanan data komputer sebagai alat bukti pengganti minuta akta Notaris yang hilang akibat *force majeure* di pengadilan.⁷

Tesis ini memiliki kemiripan dengan tesis yang peneliti tuliskan. Perbedaannya adalah pada aspek penekanan yang dijadikan obyek penelitian. Tesis Rifka Apriana

⁶ Ni Luh Putu Diantina Wulandari, *Kajian Tentang Pemanfaatan Teknolgi Informasi Dalam Praktek Kenotariatan (Cyber notary) Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012

⁷ Rifka Annisa Apriana, *Kekuatan Hukum Back Up Minuta Akta Yang Disimpan Di Dalam Media Penyimpanan Data Komputer Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata di Indoneisa*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakulta Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017

menitikberatkan pada penyimpanan *back up* dalam bentuk data komputer dan bagaimana data tersebut bisa dijadikan sebagai bukti pengganti. Sedangkan peneliti bermaksud menjadikan pembuatan dan penyimpanan dalam bentuk data elektronik sebagai format penyimpanan Protokol Notaris yang utama.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Protokol Notaris

Setiap Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan catatan akta, perjanjian antar pihak, salinan sertifikat dan semua berkas yang menyangkut tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai notaris. Otentisitas dari akta yang dibuatnya, oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syarat-syarat bentuk (*gebruik in de vorm*) yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terpenuhi dan otentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 menentukan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Protokol Notaris ini, Tan Thong Kie menuliskan pendapatnya sebagai berikut:

Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam

*protokol notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman di tangan seorang notaris*⁸

Jadi menurut pemahaman pendapat Tan Khong Tie, pada hakikatnya Protokol Notaris bukanlah milik dari Notaris. Protokol Notaris adalah dokumen negara. Namun merujuk pada tugas dan kewajiban yang melekat pada profesinya, Notaris berkewajiban menyimpannya. Jaminan keamanan dalam proses penyimpanan ini merupakan satu kode etik dan dedikasi Notaris kepada profesinya.

Adapun dokumen dan kelengkapan yang termasuk dalam Protokol Notaris dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 62 UUJN No. 30 tahun 2004. Selengkapannya adalah sebagai berikut:

- a. Minuta Akta
- b. Buku daftar akta atau repertorium;
- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat; dan
- g. Buku daftar lain yang harus diisi oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan

1.5.2 Konsep data elektronik

Dilihat dari etimologi, secara definitif, data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu obyek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, symbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Dalam perkembangannya, data yang kita maksudkan saat ini juga

⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2013, hal. 245

meliputi data dalam bentuk digital. Artinya, di dalam proses penyimpanan dan penggunaannya di kemudian hari harus melalui satu mekanisme tertentu.⁹

Pembuatan untuk kemudia penyimpanan data secara elektronik bisa dibagi kedalam tiga jenis yaitu *primary storage* (misal data register, cache memory dan main memory), *secondary storage* (hard disk), dan *tertiary storage* (media-media yang bisa dipindahkan). Pesatnya perkembangan teknologi informasi memungkinkan penyimpan data tidak hanya di dalam perangkat yang bersifat fisik. Terdapat satu media penyimpanan yang bersifat *virtual* atau maya. Penyimpanan data jenis ini dilakukan oleh penyedia jasa layanan internet (*internet service provider*) dan penyedia jasa penyimpana (*storeage service provider*) di dalam *server* yang mereka miliki.

Metode penyimpanan data di server, bisa dilakukan di berbagai tempat/lokasi yang tersambung internet yang back-upnya bisa dibuat dalam beberapa versi dan bisa dilindungi dengan sistem keamanan berlapis. Dengan metode ini orang bisa berkantor secara virtual karena semua dokumen mulai dari proposal proyek, data-data karyawan, surat, kontrak hingga notulen rapat dapat disimpan di situ dan dapat diakses secara *online* kapan pun dan di manapun. Jadi ketika sesuatu terjadi pada kantor kita: hancur, terbakar, diabrak-abrik maling atau diserang teroris, kita bisa memastikan bahwa data elektroniklah yang relatif bisa diselamatkan.¹⁰

Penyimpanan data secara virtual juga dapat dilakukan dengan menitipkan data tersebut kepada penyedia layanan surat elektronik (e-mail). Hampir semua penyedia layanan e-mail memiliki *mail server* yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan data.

⁹ www.komunikasi.um.ac.id/2014/teknologi-penyimpanan-data/, diakses pada 27 Desember 2018 pukul 23.52.WIB

¹⁰ Budi Putra, *Data Elektronik Jauh Lebih Aman*, <http://thegadget.wordpress.com/2002/11/09/78467145-45>, diakses pada 27 Desember 2018

1.5.3 Konsep keadaan *Force Majeure*

Di dalam bahasa Indonesia, keadaan *force majeure* diterjemahkan sebagai keadaan luar biasa. Kata ini berasal dari bahasa Perancis yang berarti “suatu kekuatan yang lebih besar”. Dari konteks bahasa, dapat diartikan sebagai *suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya*¹¹

Penyebutan lain untuk kondisi *force majeure* adalah *overmacht*. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya¹². Dalam makna yang lebih luas, *overmacht* berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya¹³. Dalam kamus hukum, *overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga.¹⁴

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Ada beberapa jenis penelitian hukum yang masing-masing memiliki sifat dan tujuan berbeda. Dennis J. Hutchinson seperti dikutip Peter Mahmud Marzuki membaginya ke dalam 4 tipe penelitian, yakni¹⁵:

- a. Doctrinal research
- b. Reform Oriented research
- c. Theoretical research

¹¹ Wikipedia, force majeure, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar, diakses pada 27 Desember 2018

¹² S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, Jakarta, 1990, hal. 478

¹³ F.X. Djumaldji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 17

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 425.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kentjana 2008, Jakarta, hal. 32

d. Fundamental research

Sedangkan Prof., Dr., CFG Sunaryati Hartono, S.H. menyebutkan ada 5 jenis penelitian, yaitu¹⁶:

a. Penelitian dan penulisan deskriptif

b. Penelitian dan penulisan editorial

c. Penelitian dan penulisan tentang perwatakan (*charakterskcth*)

d. Penelitian dan penulisan reflektif

e. Penelitian dan penulisan kritik

Berdasarkan pemikiran dari dua pendapat di atas, peneneliti memutuskan untuk mengambil tipe atau jenis penelitian yang bersifat *doctrinal* dan *reform oriented research* dengan penulisan yang bersifat deskriptif. Penelitian doktrinal menjabarkan peraturan perundang-undangan, klausula detail mengenai aturan tertentu, hubungan antara satu peraturan dan peraturan lainnya yang terhuungan dengan obyek penelitian. Sedangkan penelitian berorientasi pada reformasi hukum lebih menekankan pada evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta rekomendasi atau usulan bagi perubahan atau pembaharuannya yang lebih akomodatif atas kebutuhan perkembangan situasi sesuai dengan konstelasi sosial kemasyarakatan.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Menurut Johan Nasution, terdapat 6 pendekatan yang bisa dilakukan dalam satu penelitian ilmu hukum normatif¹⁷. Penggunaan satu di antara tujuh pendekatan itu dipilih oleh peneliti berdasar kepada jenis obyek penelitian, tujuan serta materi atau topik utama yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan-pendekatan itu meliputi: pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan politis dan pendekatan kefilsafatan.

¹⁶Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 178

¹⁷ Johan Nasution, *Methode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 98

Dari keenam pendekatan tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan perundang-undangan. Artinya rumusan masalah akan dikupas melalui pendekatan yang dilandasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan topik bahasan utama. Pendekatan seperti ini akan banyak mengutip dan menggunakan aturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di wilayah keadulatan hukum Indonesia.

1.6.3. Sumber Bahan Buku

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber bahan hukum yang meliputi:

1.6.2.1 Bahan Hukum Primer

Karena sifatnya *statute approach* dan kualitatif maka sumber yang dipilih adalah peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan kedudukannya dalam glossary hukum di Indonesia maka posisi teratas diawali ditempati Undang-undang dasar 1945 Amandemen dilanjutkan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Peneliti juga akan melakukan penelusuran terhadap Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri serta aturan-aturan yang lebih spesifik lainnya.

Dalam uraian selengkapnya, aturan yang digunakan tersebut meliputi:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
4. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

7. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
8. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Transaksi Elektronik
9. Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
Dalam Sistem Elektronik

1.6.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum berikutnya adalah bahan hukum sekunder yang berbentuk penerbitan tentang hukum namun bukan dokumen resmi dari institusi hukum negara. Sumber bahan hukum ini juga meliputi jurnal dan hasil penelitian, karya ilmiah tesis, dan disertasi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Selain materi yang disebutkan tersebut, dalam penelitian ini, peneliti juga memanfaatkan bahan hukum berbentuk informasi yang didapat dari internet.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan sumber huku primer maupun sekunder yang sudah terkumpul akan peneliti satukan dalam sebuah bank rujukan dengan pemilahan sesuai bahasan dan sifat dasarnya. Bahasan mengenai aturan yuridis akan menampung sumber bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan. Sedangkan penerapan dan kenyataannya di tata kelola hukum mengenai penyimpanan Protokol Notaris, data elektronik dan kejadian *force majeure* akan peneliti peroleh dari artikel, jurnal dan pemberitaan yang mendukung rancang bangun penelitian ini.

Untuk mendapatkan itu semua, peneliti melakukan kunjungan ke perpustakaan Universitas Narotama, Provinsi Jawa Timur dan perpustakaan Kota Surabaya. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran data dan rujukan ilmiah lain melalui koleksi buku yang

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014, hal 181

peneliti miliki serta pencarian materi yang relevan dari internet. Tentu saja, tidak semua bahan yang peneliti dapatkan serta merta menjadi pendukung terselesainya tesis ini. Peneliti tetap melakukan seleksi ketat sehingga hanya bahan-bahan yang keabsahan dan kredibilitasnya diakui oleh kalangan peneliti dan dunia pendidikan

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Peneliti memilih menggunakan pola deduktif yang secara sederhana berarti mengumpulkan semua data secara luas, mengelompokkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemudian membawanya ke sisi yang lebih sempit hingga sampai pada satu temuan yang akan tertuang dalam kesimpulan. Selain itu, peneliti juga akan memberikan saran-saran dari apa yang telah peneliti dapatkan dalam kaitannya dengan aspek yuridis penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk data elektronik. Seperti disampaikan oleh Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa metode deduksi adalah satu bentuk silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (bersifat umum) yang dilanjutkan dengan pengajuan premis minor (bersifat khusus), Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.¹⁹.

1.7 Sistematika Penulisan

Di dalam penguasaan dan deskripsinya, penelitian ini akan terbagi ke dalam empat bagian utama yakni:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang komdisi dan titik tolak pemikiran yang mengakibatkan munculnya judul yang peneliti pilih. Di bab ini, peneliti akan

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 14.

merumuskan masalah yang akan dicari jawabannya hingga sampai pada satu format kesimpulan. Uraian akan ditekankan juga pada metode penelitian dan pendekatan apa yang akan digunakan serta manfaat dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang merupakan bahan baku dari proses penelitian juga menjadi bagian yang dipaparkan pada bab ini.

Bab II, memuat pembahasan atas rumusan masalah. Di sini akan dibahas kewajiban menyimpan Protokol Notaris seperti yang telah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Fokus akan lebih diarahkan bagaimana kekuatan hukum dari kumpulan dokumen sebagai bagian dari Protokol Notaris yang dibuat dan disimpan secara elektronik. Pembahasan juga akan menyentuh pada kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang telah melalui prosedur digitalisasi dalam pembuatan dan penyimpanannya.

Bab III, berisikan pembahasan mengenai segala hal yang berkenaan dengan perlindungan kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan dan penyimpanan kumpulan dokumen secara elektronik. Pada bab ini, penulis akan menguraikan bagaimana kerahasiaan dan keamanan para pihak serta isi dari kumpulan dokumen tersebut dijamin oleh undang-undang serta peraturan yang ada. Secara khusus, peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang No. 11 tahun 2008 juncto Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab IV yang menjadi pamungkas dari penelitian ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil kupasan analisis yang mengerucut ke satu bentuk temuan. Kristalisasi ini bermula dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan dan menjadi arah bagi jalannya penelitian. Sedangkan saran berisikan rekomendasi atau usulan yang peneliti tujukan ke institusi negara pembuat Undang-undang untuk segera menyusun dan mengesahkan aturan tertulis tentang penyimpanan Protokol Notaris yang berbentuk Data Elektronik sebagai bentuk penyimpanan yang legal dan memiliki kekuatan hukum tetap.